



Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis

Sandra Ayu Wandira¹, Fauzan Habibi Lubis², Jakaria³, Rabiatul Adawiyah Nasution⁴, Nadzri Adlani Nasution⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: : sandrayuwandira2904@gmail.com

| Artikel Info | Abstrak |
|---|---|
| Sejarah Artikel Received : 2024-08-18 Revised: 2024-08-20 Published: 2024-09-30 | Asas hukum berperan sebagai dasar yang fundamental dalam sistem hukum positif, memberikan arahan dan penilaian bagi norma-norma yang konkret. Meskipun asas hukum bersifat umum dan tidak merupakan norma hukum itu sendiri, ia mengandung nilai-nilai etis yang penting dalam penegakan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan sistem hukum normatif yang mana sumber-sumber penelitian diambil dari buku-buku dan jurnal yang ada sehingga mendapat kesatuan dan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Proses konkritisasi asas hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan dan generalisasi putusan hakim, yang menjadikan asas-asas tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik hukum. Salah satu contoh penting adalah asas kekuatan mengikat kontrak, yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mewajibkan pihak-pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun, pengaturan mengenai itikad baik dalam alternatif penyelesaian sengketa di UUAAPS masih kurang memadai dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pemahaman mendalam tentang asas hukum dan penerapannya sangat krusial untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. |
| Kata kunci: <i>arbitrase, bisnis, hukum</i> | |

I. PENDAHULUAN

Untuk merespons dinamika kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang, manusia mulai memikirkan dan menjalin hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada titik ini, interaksi antarmanusia mulai beralih ke bentuk-bentuk transaksi bisnis yang secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan mereka, termasuk banyak individu lainnya yang terlibat dalam aktivitas transaksi tersebut. Sejalan dengan penjelasan singkat di atas, aktivitas transaksi bisnis kini semakin kompleks baik dari segi subjek (pelaku), objek transaksi, maupun model (pola) hubungan dalam transaksi bisnis (Riswanto et al., 2024).

Terutama dari perspektif subjek yang terlibat dalam transaksi bisnis, kerumitan semakin meningkat mengingat para pelaku tersebut mungkin berasal dari negara-negara yang berbeda, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap sistem hukum yang akan diterapkan pada transaksi yang berlangsung, termasuk sistem hukum yang akan digunakan ketika terjadi sengketa dalam transaksi tersebut. Sengketa atau perselisihan merupakan hal yang sering muncul dalam situasi semacam ini. Sengketa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan

manusia, sehingga tidak mungkin dihilangkan (Harahap, 2022).

Hukum bisnis adalah sekumpulan kaidah hukum (termasuk penegakan hukum) yang mengatur cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan yang berkaitan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan melibatkan investasi dari para pengusaha dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sengketa dalam konteks hubungan bisnis seringkali tidak bisa dihindari (Irfansyah, 2024). Meskipun kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah disusun dengan cermat, hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak berjalan seiring saat dilaksanakan. Sengketa muncul ketika salah satu atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi, seperti tidak memenuhi prestasi sama sekali, tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi dengan cara yang salah. Pihak-pihak dalam proses litigasi saling berhadapan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi seharusnya menjadi pilihan terakhir, atau ultimatum remidium, untuk menyelesaikan sengketa setelah

alternatif lain tidak berhasil (Wajdi et al., 2023). Dengan demikian, diperlukan sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat untuk memastikan bahwa di tengah liberalisasi perdagangan, terdapat lembaga yang dapat diterima oleh dunia bisnis yang memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya yang terjangkau (Wangke, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis arbitrase sebagai pilihan untuk penyelesaian sengketa dalam konteks bisnis. Penelitian normatif sering kali dikenal dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi dokumen peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber pustaka (Suyanto, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum sebagai pendekatan utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua kategori, yaitu primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum positif Indonesia, bahan hukum primer mencakup ketentuan asas-asas dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan pemikiran para ahli tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditemukan dalam literatur dan tulisan ilmiah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan isu yang diteliti. Informasi dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis isi serta mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Melalui Proses Non Litigasi

Arbitrase adalah istilah yang merujuk pada suatu bentuk mekanisme damai yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa sehingga menghasilkan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum (Vahzrianur & Siswajanthy, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbiter adalah individu atau sekelompok orang yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diselesaikan melalui arbitrase. Berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti hakim dan jaksa, arbiter bukanlah Pegawai Negeri Sipil, karena mereka bekerja untuk lembaga independen, serupa dengan posisi advokat. Arbiter tidak berperan sebagai hakim, tetapi mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase memiliki dua kategori, yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional (Hombokau, 2024).

Arbitrase dapat dianggap internasional jika para pihak memiliki lokasi usaha di negara yang berbeda saat perjanjian dibuat; misalnya, satu pihak memiliki lokasi usaha di Amerika Serikat dan pihak lainnya di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka dan mereka memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian, maka ini tergolong sebagai arbitrase internasional (Hombokau, 2024). Menurut Sudargo Gautama, arbitrase dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim yang dipilih secara informal, yang cepat dalam memberikan keputusan dan bersifat mengikat, sehingga mudah dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak (Diansari, 2021).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis melalui lembaga peradilan swasta di luar peradilan umum. Menurut pendapat Rv, arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diadakan berdasarkan kehendak dan itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih, di mana perselisihan mereka diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk

sendiri, dengan pemahaman bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut bersifat final dan mengikat kedua belah pihak (Tampubolon, 2019). Pengertian yang lebih rinci mengenai arbitrase dapat ditemukan dalam definisi yang diberikan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu bahwa arbitrase adalah lembaga peradilan swasta yang berada di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus di dunia bisnis (Lestari & Novita, 2022). Arbitrase adalah proses peradilan yang dipilih dan ditentukan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara adalah pilihan bebas dari para pihak, yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis sebelum atau setelah perselisihan terjadi, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (Astuti & Tarantang, 2018).

Dasar hukum untuk arbitrase adalah landasan hukum yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam konteks arbitrase nasional maupun internasional (Hakim, 2022). Dasar hukum tersebut meliputi:

- 1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum,
- 2) UU No.5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarbangsa dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal,
- 3) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 mengenai Pengesahan Konvensi New York 1958,
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Arbitrase sering dipilih oleh para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa komersial karena memiliki sejumlah kelebihan dan kemudahan, antara lain:

- 1) Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang mereka percaya memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidang masing-masing.
- 2) Proses majelis arbitrase bersifat rahasia, sehingga dapat menjaga kerahasiaan dan menghindari publisitas yang tidak diinginkan.
- 3) Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan maksud para pihak, merupakan putusan final dan mengikat, berbeda

dengan putusan pengadilan yang dapat direview dalam waktu yang lama.

- 4) Karena sifat putusannya yang final dan mengikat, proses arbitrase dapat dilakukan dengan cepat, tidak mahal, dan jauh lebih rendah biaya dibandingkan dengan proses pengadilan, terutama jika ditangani oleh pengacara yang tidak bertanggung jawab, yang bisa memperpanjang masalah dengan itikad buruk.
- 5) Prosedur arbitrase lebih informal dibandingkan dengan prosedur pengadilan, sehingga lebih terbuka untuk mencapai tata cara penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan damai.. (Wahyu Simon Tampubolon, 2019)

B. Pelaksanaan Itikad Baik Sesuai Asas Dalam Hukum Arbitrase Di Indonesia

Asas hukum adalah suatu konsep yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi dasar bagi hukum positif. Oleh karena itu, asas hukum ini tidak tercantum dalam bentuk hukum yang konkret. Definisi ini dapat diambil dari pendapat Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan yang konkret, melainkan merupakan pemikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang ada dalam setiap sistem hukum, yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif, dan dapat ditemukan dengan cara mencari sifat-sifat umum dalam peraturan tersebut (Wibowo & Sugitanata, 2023). Asas hukum berfungsi sebagai dasar yang memberikan arahan, tujuan, serta penilaian yang fundamental, yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.

Dalam suatu rangkaian sistem, asas, norma, dan tujuan hukum berperan sebagai panduan dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Melalui asas hukum, norma hukum bertransformasi menjadi bagian dari suatu tatanan etis yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Pemahaman tentang kebenaran suatu norma hukum dapat ditelusuri dari rasio legisnya. Meskipun asas hukum bukanlah norma hukum, tidak ada norma yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang mendasarinya (Disemadi, 2022).

Asas hukum berfungsi baik dalam sistem hukum positif maupun sebagai landasan di belakangnya. Fungsi asas hukum ini muncul karena asas tersebut mengandung ukuran nilai.

Sebagai pedoman penilaian, asas hukum mencerminkan kaidah hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum positif. Oleh sebab itu, asas-asas hukum menjadi fondasi dari sistem tersebut (Idary, 2023). Namun, asas hukum terlalu umum untuk dapat dijadikan pedoman langsung bagi tindakan. Oleh karena itu, asas hukum perlu dikonkretisasikan.

Pembentuk undang-undang merumuskan aturan hukum di mana mereka menetapkan kaidah perilaku. Selanjutnya, konkritisasi kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan hakim. Setelah proses pengkonkritisasian berlangsung dan aturan hukum positif serta putusan telah ditetapkan, asas hukum tetap memiliki fungsi sebagai kaidah penilaian. Dengan demikian, fungsi kedua dari asas hukum menjadi lebih jelas. Ukuran nilai yang terkandung dalam asas hukum sulit untuk diwujudkan sepenuhnya. Oleh karena itu, asas hukum tetap berhadapan dengan sistem hukum positif dan berperan sebagai batu uji kritis. Asas kekuatan mengikat kontrak adalah landasan penting dalam hukum yang menyatakan bahwa individu harus memenuhi janji mereka. Dengan kata lain, asas ini menjadi dasar bahwa pihak-pihak dalam suatu kontrak terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Secara yuridis, asas ini diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang disusun secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Kinanti et al., n.d.).

Kaidah normatif mengenai itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPerdata pada dasarnya mengatur pelaksanaan kontrak tidak hanya berdasarkan apa yang secara eksplisit disepakati dalam kontrak, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Menurut Yahya Harahap, pelaksanaan kontrak yang patut berarti melaksanakan kewajiban dengan cara yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Namun, pengaturan mengenai itikad baik dalam UUAAPS sangatlah kurang memadai, karena hanya menyebutkan "itikad baik" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai itikad baik yang dimaksud. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri." (Sari, 2019)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

A. Simpulan

Kesimpulan mengenai asas hukum dan fungsinya dalam sistem hukum positif menunjukkan bahwa asas hukum berperan sebagai landasan fundamental yang memberikan arah dan penilaian bagi kaidah-kaidah hukum yang konkret. Asas hukum bukanlah norma hukum itu sendiri, melainkan merupakan pemikiran dasar yang mengandung nilai-nilai etis dan moral yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses hukum. Proses konkritisasi asas hukum melalui pembentukan aturan hukum dan generalisasi putusan hakim menjadi penting untuk mewujudkan asas-asas tersebut dalam praktik. Meskipun asas hukum sulit diimplementasikan secara utuh, ia tetap berfungsi sebagai batu uji kritis bagi norma-norma hukum positif.

Kekuatan mengikat kontrak menjadi salah satu contoh konkret di mana asas hukum berperan, diakui dalam KUHPerdata, yang mengharuskan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat. Sementara itu, pengaturan mengenai itikad baik dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam UUAAPS masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar lebih komprehensif. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang asas hukum dan penerapannya sangat penting untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan, serta untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap norma hukum dapat terwujud dalam praktik sehari-hari.

B. Saran

- 1) Hendaknya dalam penelitian kedepannya membahas secara lebih detail dan teliti mengenai apa yang dibahas
- 2) Menggunakan ragam teori pendukung bukan hanya berpatokan kepada asas saja

DAFTAR RUJUKAN

- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110–122.
- Diansari, T. (2021). Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya

- Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 30.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Hakim, M. A. (2022). Efektivitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).
- Harahap, S. K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penolakan Putusan Arbitrase Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 63–80.
- Hombokau, T. C. M. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 53–68.
- Idary, M. T. (2023). Asas-Asas Hukum Keluarga Islam. *JURNAL HUKUM PELITA*, 4(2), 169–180.
- Irfansyah, I. (2024). Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1267–1280.
- Kinanti, F. M., Wiko, G., & Sari, D. P. (n.d.). ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL. *Mimbar Hukum*, 35.
- Lestari, S. I., & Novita, T. R. (2022). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Upaya Arbitrase. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11), 3731–3736.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21–30.
- Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357–364.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Wangke, H. (2021). *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 79–96.